

ABSTRAK

Perdagangan manusia adalah bentuk kejahatan dalam Hak Asasi Manusia karena berhak untuk hidup bebas dan tanpa adanya diskriminasi, korban dalam perdagangan manusia tidak hanya terjadi pada kaum perempuan, dan anak-anak tetapi dapat terjadi juga kepada laki-laki. Yang mana dalam sebuah tindak pidana perdagangan orang terdapat 3 unsur yaitu: unsur proses, cara, dan eksploitasi. Maka jika unsur-unsur tersebut telah terpenuhi maka sudah termasuk kedalam kategori perdagangan manusia.

Upaya pemerintah Indonesia dalam menangani perlindungan kepada korban perdagangan manusia telah diatur dalam hukum positif dan peraturan perundang-undangan. Penulis ini bertujuan untuk menganalisis formulasi perlindungan kepada korban perdagangan manusia dalam bentuk perlindungan hukum terhadap korban.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan menggunakan peraturan-peraturan yang tertulis, serta penjelasan dan teori dari buku, jurnal maupun literatur yang berkaitan dengan topik, judul maupun permasalahan dalam penelitian, lalu disusun untuk menghasilkan data deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Yarsi.

Kata Kunci : Perdagangan Manusia, Perlindungan Hukum